

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelalaian manusia menjadi penyebab utama dari 61% kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kelalaian yang berisiko tinggi dan masih menjadi masalah serius di jalanan adalah balap liar. Kegiatan ini tidak memenuhi standar keamanan dan sering kali melanggar peraturan lalu lintas, sehingga sangat membahayakan bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya.

Fenomena balap liar ini kontras dengan balap motor yang sesungguhnya. Secara definisi, balap motor merupakan kegiatan terorganisasi yang dilakukan oleh orang dewasa untuk mengasah kemampuan mereka. Kegiatan ini dilakukan di area yang dirancang khusus dan aman, seperti lintasan resmi, dengan beragam jenis olahraga seperti *motocross*, *drag bike*, dan *grand prix*. Namun, dunia balap motor profesional justru berkembang ke arah yang menyimpang, yakni menjadi balap motor liar. Balap motor liar adalah kegiatan ilegal diselenggarakan tanpa izin, di tempat umum, dan dilakukan di jalan raya alih-alih di lintasan balap resmi. Oleh karena itu, balap liar tidak hanya menjadi pelanggaran lalu lintas, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat.

Balap liar bukanlah sebuah tindak pidana, melainkan pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh dampak negatif. Pelanggaran lalu lintas yang

---

<sup>1</sup>Arnol Goleo, 2023. *Pentingnya Ketertiban Berlalu Lintas* Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/> 13 Mei, hlm 3

dilakukan oleh para pelaku balap liar yaitu menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar pengguna jalan, seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, dan tidak mengikuti standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

Peraturan mengenai ketertiban berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>2</sup> Ketentuan larangan balap liar sudah di atur dalam Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Ketika pengendara melanggar batas kecepatan sebagaimana yang telah di atur, maka akan di berikan sanksi kepada pengendara tersebut, sesuai dengan Pasal 287 ayat (5) dan Pasal 297 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatakan bahwa :

Pasal 287

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana maksud pada pasal 106 ayat (4) huruf g atau pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (lima ratus ribu) (Indonesia 2009)”*

Pasal 297

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana*

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

*dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”*

Efektivitas suatu undang-undang dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu hukum itu sendiri, masyarakat tempat hukum tersebut berlaku, ketersediaan sarana dan prasarana, serta kualitas penegak hukum.<sup>3</sup> Indikator-indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan atau keberhasilan penerapan undang-undang, serta pengaruh dan dampaknya terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan kesejahteraan dan harmoni. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka keberadaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang sangat penting sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas negara.

Polri adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>4</sup> . Peran polisi dalam penegakan hukum di Indonesia seolah-olah diibaratkan bahwa Polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan Polisi inilah tujuan-tujuan hukum untuk melindungi dan menciptakan keadaan yang aman di dalam masyarakat dapat diwujudkan. Melalui tangan Polisi inilah hal-hal yang bersifat falsafati dalam hukum dapat diwujudkan menjadi nyata, tetapi justru karena sifat pekerjaannya yang demikian itulah, Polisi banyak

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.4

<sup>4</sup> W. J. S, Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1986, Jakarta: Gramedia, hlm 763

berhubungan dengan masyarakat dan menanggung resiko mendapatkan sorotan yang tajam pula dari masyarakat yang dilayaninya.<sup>5</sup>

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi :

(2) Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seorang polisi tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, jika pelaksanaannya justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Dalam konteks inilah polisi harus menentukan pilihan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu persoalan yang dihadapi. Diskresi adalah kekuasaan/kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.<sup>6</sup>

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian dalam menentukan keputusan atau tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan hukum di lapangan secara langsung pada saat itu.<sup>7</sup> Keputusan ini diambil berdasarkan penilaian pribadi seorang anggota polisi, namun tetap harus mengacu pada kepentingan umum dan norma-norma hukum yang berlaku.

---

<sup>5</sup> Chrysnanda Dwilaksana, 2001. *Corak Diskresi dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 36

<sup>6</sup> M fall, 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya aaramita, hlm 23

<sup>7</sup> Brammy Edwin Lutungan, 2021. "Tindakan Diskresi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana". *Jurnal Ilmiah Ilmu sosial*, Volume 7 Nomor 2, hlm 58



Konsep mengenai diskresi kepolisian terdapat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

*“Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.*

Secara keseluruhan, tujuan kepolisian melakukan diskresi dalam penanganan aksi balap liar adalah untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas, perlindungan masyarakat, serta upaya pembinaan dan pencegahan demi terciptanya ketertiban dan keamanan lalu lintas yang lebih baik.

Fenomena aksi balap liar menjadi isu serius di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Dalam setiap tahun ada puluhan aksi balap liar yang terjadi di Kota Padang<sup>8</sup>. Beberapa ruas jalan raya di kota ini, yang kondisinya mendukung untuk kegiatan balap liar, kerap dijadikan arena oleh para remaja. Berdasarkan data dari Polresta Padang, area-area rawan balap liar meliputi Jalan By Pass dekat Kantor Wali Kota Padang, Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tengah, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Batu Teluk Bayur.<sup>9</sup>

Di antara lokasi-lokasi tersebut, Jalan Khatib Sulaiman adalah titik paling sering terjadinya balap liar. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang memang cocok untuk kebut-kebutan, ditambah lagi sepanjang jalan ini menjadi tempat berkumpul favorit anak muda di malam hari.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Resor Kota Padang, pada Senin 9 Juni 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>9</sup> Azwar, r, 2023. *Daftar lokasi yang sering jadi area balap liar di Kota Padang*. <https://padang.tribunnews.com/> dikunjungi pada 10 Mei 2025, jam 17.00 WIB

Dalam beberapa kasus penanganan balap liar di Kota Padang, terlihat adanya perbedaan tindakan kepolisian. Terkadang, pelaku balap liar dikenakan **tilang**, yang berarti proses penegakan hukum formal berupa sanksi administratif. Namun, di kesempatan lain, ada pula pelaku yang **tidak ditilang**<sup>10</sup>. setidaknya ada 1/3 dari pelaku balap liar tidak di tilang oleh pihak kepolisian dengan dalih diskresi kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan subjek (pelaku) balap liar itu sendiri. yaitu pelaku balap liar mayoritas remaja/di bawah umur, maka dengan dalih diskresi terkadang pihak kepolisian tidak menilang dan tidak melanjutkan perkara ke persidangan. Inkonsistensi dalam penerapannya seperti perbedaan perlakuan antara ditilang dan tidak ditilang sering menjadi permasalahan hukum.

Pada tahun 2024 pihak Kepolisian Resor Kota Padang melakukan aksi razia besar-besaran dan mengamankan puluhan motor yang digunakan dalam aksi balap liar ke Polresta Padang.<sup>11</sup> Namun ada beberapa perbedaan penanganan aksi balap liar oleh kepolisian. Salah satunya yaitu pada Sabtu terjadi aksi balap liar di By Pass, lalu polisi melakukan razia dan membawa pelaku ke Polresta Padang, namun dari keterangan salah satu pelaku balap liar yang ditangkap berinisial (F) dan (D) tidak ditilang oleh pihak kepolisian. Kedua, pelaku berinisial (A) melakukan aksi balap liar di daerah Khatib Sulaiman dan kembali menunjukkan hal serupa, pelaku balap liar dibawa ke Polresta, namun dibebaskan tanpa tilang atau denda

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Kota Padang, pada Senin 9 Juni 2025 Jam 14.00 WIB

<sup>11</sup> Metro Padang, 2024. *Satlantas Polresta kembali amankan puluhan motor untuk balap liar*. <https://metropadang.com/2024/05/dikunjungi> pada 1 Juni 2025, pada jam 10.00 WIB

pidana. Diskresi ini sering disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, peran kepolisian republik Indonesia (Polri) sangat dituntut dapat melaksanakan komitmennya sebagai pelindung dan pengayoman serta penegak hukum. dan juga dalam implementasi pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**PELAKSANAAN DISKRESI OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN AKSI BALAP LIAR DI KOTA PADANG (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di wilayah hukum Resor Kota Padang ?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani aksi balap liar di wilayah hukum Resor Kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di wilayah hukum Resor Kota Padang

---

<sup>12</sup> H.R, Abdussalam, 2009. *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Posistif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu agung, hlm 51

2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani aksi balap liar di wilayah hukum Resor Kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian mengenai Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di Kota Padang (studi kasus di Polresta Padang), diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam hal pelaksanaan diskresi oleh pejabat kepolisian dalam menangani aksi balap liar di wilayah hukum Polres Kota Padang

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inovasi pemikiran yang berguna bagi pengembangan hukum pidana, khususnya dalam hal pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam menangani aksi balap liar di wilayah hukum Polres Kota Padang.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penulisan proposal ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, biasa dikenal dengan penelitian lapangan yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku



serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan mengkaji pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di Kota Padang. (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang).

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis,<sup>15</sup> artinya sifat dari penelitian yang penulis dapatkan merupakan fakta di lapangan yang di deskripsikan secara sistematis, factual , dan juga akurat terhadap pelaksanaan Diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di kota padang (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang)

## 3. Jenis dan Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini jenis data yang diperlukan adalah :<sup>16</sup>

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan. Adapun sumber primer dalam penelitian didapatkan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa pihak :

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 126

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 134

<sup>15</sup> Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 7

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 113-114

1. Pihak Satuan Satlantas Polresta Padang ( 3 orang )
  2. Pihak Reskrim Polresta Padang ( 2 orang )
  3. Pelaku aksi balap liar ( 3 orang )
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diperoleh dan merupakan data yang diolah dari bahan kepustakaan hukum, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya. Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
5. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penertiban dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, hlm. 141

6. TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menunjang dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, atau literature-literatur lainnya.<sup>18</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini pada dasarnya memberikan penjelasan atas berbagai istilah yang digunakan. Terdapat dalam peraturan sebagaimana yang telah dikemukakan, maupun istilah asing yang digunakan oleh para ahli. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus umum baik kamus bahasa indonesia, bahasa inggris dan bahasa belanda maupun kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dapat berupa berkas, dokumen hukum, atau materi tertulis lainnya. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penanganan aksi balap liar di Kota Padang (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang).

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media. hlm 189

## b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Adapun wawancara dilakukan terhadap narasumber yaitu

1. Pihak Satuan Satlantas Polresta Padang
2. Pihak Reskrim Polresta Padang
3. Pelaku aksi balap liar di Kota Padang

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses merapikan data yang telah dikumpulkan agar siap untuk dianalisis. Tujuan utama dari pengolahan data adalah untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini melibatkan pengeditan data untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Data yang diperoleh dipilih sesuai dengan keperluan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga menjadi data yang lebih terstruktur.

Penulis akan melakukan tahap editing dengan menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan bahasa yang mudah



dipahami. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Data yang telah diolah akan dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan terkait permasalahan yang ada. Analisis ini akan dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori para ahli, dan pengetahuan yang diperoleh. Hasil analisis kemudian akan dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat.

